


Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto

Jl. Pasukan Pelajar Imam No.7, Pamijen Lor, Pamijen, Sokaraja, Banyumas, Central Java



53181 53181 02816366084

bapaspurwokerto.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Konseling Anak

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Balai Pemasyarakatan

No. SK : Kelas II Purwokerto

Persyaratan

1. Surat Rujukan atau permintaan Pelayanan Jasa Konseling
2. Berkas anak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Seksi /Subsi bagian Pembinaan atau Kasi/ Kasubsi BKA menerima surat rujukan konseling dari wali/petugas pengamanan/PK /petugas medis
2. Kasi/Kasubsi memerintahkan kepada konselor untuk melaksanakan konseling
3. Konselor melakukan konseling kepada anak
4. Konselor membuat laporan hasil konseling kepada Kasi/Kasubsi

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan anak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jasa Pelayanan Konseling

Pengaduan Layanan

Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto

Jl. Pasukan Pelajar Imam No.7, Pamijen Lor, Pamijen, Sokaraja, Banyumas, Central Java

53181 53181 02816366084

bapaspurwokerto.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Balai Pemasyarakatan
Pengaduan yang masuk disampaikan langsung ke Unit Pelayanan Pengaduan pada masing-masing UPT
dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Anak atau keluarga menyampaikan pengaduan;
2. Unit Pelayanan Pengaduan merespon pengaduan dan menyampaikan kepada Kepala UPT;
3. Kepala UPT menindaklanjuti pengaduan tersebut

